

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 1 /NB.21/2019
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG

Dengan ini diumumkan bahwa Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi
1.	PT Asuransi Himalaya Pelindung	S-149/NB.2/2019	15 Maret 2019	Pembatasan Kegiatan Usaha Seluruh Kegiatan Usaha

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2019
Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A



Ahmad Nasrullah



Nomor : S- 149 /NB.2/2019
Sifat : Segera
Hal : **Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha**

15 Maret 2019

Yth. Direksi dan Komisaris
PT Asuransi Himalaya Pelindung
Himalaya Insurance Building 3b Fl
MTH Square, Jl. MT Haryono Kav.10
Jakarta-13330

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 122/DIR.AHP/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 sebagai tanggapan atas surat pengenaan sanksi nomor S-651/NB.2/2018 tanggal 24 Oktober 2018, S-650/NB.2/2018 tanggal 24 Oktober 2018, S-673/NB.2/2018 tanggal 6 November 2018, dan S-14/NB.21/2019 tanggal 3 Januari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan kami, sampai dengan saat ini, PT Asuransi Himalaya Pelindung ("Perusahaan") belum mengatasi seluruh penyebab dikenakannya sanksi sebagai berikut:

No.	Jenis Sanksi	Penyebab	Surat dan Tanggal Pengenaan Sanksi	Jatuh Tempo Sanksi
1.	Sanksi Peringatan Ketiga	Jumlah komisaris Independen tidak memenuhi ketentuan.	S-651/NB.2/2018 tanggal 24 Oktober 2018	24 Januari 2019
2.	Sanksi Peringatan Pertama	Jumlah Komisaris tidak memenuhi ketentuan.	S-650/NB.2/2018 tanggal 24 Oktober 2018	24 Januari 2019
3.	Sanksi Peringatan pertama dan terakhir	Rasio Pencapaian Solvabilitas, Rasio Kecukupan Investasi, dan jumlah ekuitas minimum tidak memenuhi ketentuan.	S-673/NB.2/2018 tanggal 6 November 2018	6 Februari 2019
4.	Sanksi Peringatan pertama dan terakhir	Nilai Hutang klaim dengan umur lebih dari 30 hari.	S-14/NB.21/2019 tanggal 3 Januari 2019	6 Februari 2019

2. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 3 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 33 POJK 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016").

- b. Pasal 40 ayat (1) POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69/2016);
 - c. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian ("POJK 73/2016")
3. Sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
 4. Apabila Perusahaan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi peringatan ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2019, maka Perusahaan dapat dikenai sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini atau surat pengenaan sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

M. Ihsanuddin



Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB; dan
2. Deputi Komisioner Pengawasan IKNB I.